



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang: bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Vokasi dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Struktur Organisasi Program Vokasi Universitas Syiah Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi R.I. Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 201/O/2002 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2014 - 2018;
 9. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 2031 Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Syiah Kuala.
2. Program Vokasi adalah Program Vokasi Universitas Syiah Kuala yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.
3. Dosen adalah dosen tetap dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pasal 2

- (1) Program Vokasi dipimpin oleh Direktur yang bertanggungjawab kepada Rektor;
- (2) Program Vokasi terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Program Studi; dan
 - d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 3

- (1) Direktur Program Vokasi dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi; dan
 - b. Sekretaris Program Studi.
- (4) Jika Program Studi yang jumlah mahasiswa aktifnya kurang dari 30, maka hanya dapat mengusulkan Ketua Program Studi.
- (5) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha;
- (6) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Keuangan.
- (7) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 4

Pengangkatan Pimpinan Program Vokasi dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Pimpinan pada Program Vokasi.

Pasal 5

Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi karena:

1. Pejabat Lama
 - a. Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
 - b. Memasuki masa pensiun;
 - c. Berakhir masa jabatan;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain;
 - e. Dibebaskan dari jabatan akademik;
 - f. Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil sebelum masa jabatannya berakhir karena berbagai sebab;
 - g. Meninggal dunia; dan
 - h. Mengundurkan diri dari jabatan.
2. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PROGRAM VOKASI

Pasal 6

Direktur Program Vokasi adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Program Vokasi.

Pasal 7

Persyaratan untuk diangkat sebagai Direktur:

1. Umum:
 - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional aktif;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
 - c. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. Mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap unsur minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain diluar instansi induk yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
2. Khusus:
 - a. Berpendidikan minimal Master (S2) dan aktif bertugas di lingkungan Universitas Syiah Kuala sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara berturut-turut;
 - b. Apabila dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada, maka dapat diusulkan dosen yang telah aktif bertugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan
 - c. Menduduki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.

Pasal 8

Pengangkatan Direktur Program Vokasi dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatan berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Rektor menetapkan salah satu Wakil Direktur sebagai Direktur definitif melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.

Pasal 10

Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

Direktur diberhentikan dari jabatan karena:

1. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
2. berhalangan tetap:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
3. permohonan sendiri;
4. masa jabatannya berakhir;
5. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
6. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
7. dibebaskan dari jabatan dosen;
8. menjalani tugas belajar; atau
9. cuti diluar tanggungan Negara.

BAB III PERSYARATAN PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR PROGRAM VOKASI

Pasal 12

Wakil Direktur pada Program Vokasi adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Program Vokasi.

Pasal 13

Persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Direktur:

1. Umum:
 - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional aktif;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bersedia dicalonkan menjadi Wakil Direktur yang dinyatakan secara tertulis;

- d. Mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain diluar instansi induk yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
2. Khusus
- a. Berpendidikan minimal Master (S2) dan aktif bertugas di lingkungan Universitas Syiah Kuala sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara berturut-turut;
 - b. Apabila tidak ada dosen yang telah aktif bertugas 4 (empat) tahun berturut-turut sebagaimana yang dimaksud pada poin a di atas, maka dapat diusulkan dosen yang telah aktif bertugas 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan
 - c. Menduduki jabatan akademik minimal Lektor (300 Kum).

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Wakil Direktur pada Program Vokasi dilakukan oleh Rektor atas usulan Direktur Program Vokasi.
- (2) Direktur mengusulkan masing-masing 2 (dua) nama calon Wakil Direktur kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Direktur.

Pasal 15

- (1) Jika terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatan berakhir, maka Direktur Program Vokasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak Wakil Direktur dinyatakan berhenti mengusulkan calon pengganti kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan Wakil Direktur untuk melanjutkan sisa masa jabatan Wakil Direktur sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 16

Masa jabatan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

Wakil Direktur diberhentikan dari jabatan karena :

1. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
2. berhalangan tetap:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
3. permohonan sendiri;
4. masa jabatannya berakhir;
5. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
6. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
7. dibebaskan dari jabatan fungsional dosen;
8. menjalani tugas belajar; atau
9. cuti diluar tanggungan Negara.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI VOKASI

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris:
- a. Umum:
 - 1) dosen Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional aktif;
 - 2) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;
 - 4) mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5) tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain diluar instansi induk yang dinyatakan secara tertulis; dan
 - 6) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
 - b. Khusus:
 - 1) memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kepegawaian;
 - 2) sekurang-kurangnya berpendidikan Master (S2) dan menduduki jabatan akademik Lektor (300 Kum) untuk Ketua Prodi dan Lektor (200 Kum) untuk Sekretaris Prodi;
 - 3) telah aktif bertugas di lingkungan Universitas Syiah Kuala sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun berturut-turut;
 - 4) Apabila Dosen yang telah aktif bertugas 4 (empat) tahun berturut-turut sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 tidak ada, maka dapat diusulkan Dosen yang telah aktif bertugas 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah memegang 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut tidak dapat diangkat lagi.

Pasal 19

Ketua dan Sekretaris Program Studi diberhentikan dari jabatan karena :

1. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
2. berhalangan tetap;
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
3. permohonan sendiri;
4. masa jabatannya berakhir
5. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
6. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
7. dibebaskan dari jabatan dosen;
8. menjalani tugas belajar;
9. cuti diluar tanggungan Negara; atau
10. mengundurkan diri dari Jabatan.

Pasal 20

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi bertanggungjawab kepada Rektor melalui Direktur Program Vokasi Universitas Syiah Kuala

Pasal 21

Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi sebelum masa jabatan berakhir, Rektor mengangkat Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi definitif yang baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan pejabat sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2016

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA 


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
NIP 196208081988031003